



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi merupakan sebuah fenomena yang harus ditanggapi oleh pemerintah daerah dalam upaya memajukan perekonomian daerah;
 - b. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam pembangunan daerah yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor pemerataan pembangunan, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 33);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252)
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
16. 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/209, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kependarudaraan Nasional;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 tahun 2000 tentang Keselamatan Operasi Penerbangan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
8. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, selanjutnya disebut KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
11. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
12. Menara Telekomunikasi Mandiri (*self supporting tower*) adalah menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh;
13. Menara Tegang (*guyed tower*) adalah menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan;
14. Menara tunggal (*monopole*) merupakan menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan;
15. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator;
16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
17. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara;
18. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara;
19. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi;
20. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain;
21. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
22. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat;
23. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah kajian teknis terpadu tentang zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan coverage area pada area potensi generated traffic dan ketersediaan kapasitas traffic telekomunikasi selular;
24. *Zona cell plan eksisting* adalah zona area dalam radius 300 (tiga ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan;

25. *Zona cell plan* baru adalah zona area dalam radius 300 (tiga ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru;
26. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Pasuruan hingga ditetapkan *cell plan*;
27. *Cell planing* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular;
28. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten;
29. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini;
30. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMBM adalah ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;
31. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi;
32. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi;
33. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional;
34. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi;
35. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru atau *handling* kapasitas *trafik* selular;
36. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*);
37. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;

38. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut TP3MTB adalah tim yang diangkat bupati dalam rangka penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi.
39. Kamufase terhadap menara adalah sebagai tower samaran/menyerupai biasanya berbentuk pohon
40. Kaidah Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola yang mengikuti penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
41. Pentanahan adalah Sistem instalisasi listrik berfungsi untuk mngurangi atau menghindari bahaya yang disebabkan oleh tegangan tinggi. Misalnya bahaya petir sdengan tegangan tinggi.
42. Catu Daya adalah suatu sistim filter penyearah (rectifier-filter) yang mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC murni.
43. Marka Halangan Penerbangan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipasang pada ketinggian menara setiap kelipatan 45m dan pada puncak menara, yang menyala secara otomatis saat cuaca gelap.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pengendalian Menara berlandaskan prinsip:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. keselamatan;
- e. keselarasan dan keserasian;
- f. kepastian hukum;
- g. keadilan; dan
- h. estetika.

Pasal 3

Penataan dan Pengendalian menara telekomunikasi bersama bertujuan untuk:

- a. mengatur dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan;
- c. mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi;
- d. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- e. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara bersama.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB IV
PERENCANAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Bagian Kesatu
Penentuan Kebutuhan Menara Telekomunikasi

Pasal 5

Penentuan Kebutuhan menara bertujuan untuk menetapkan :

- a. lokasi berdirinya menara;
- b. jenis struktur menara; dan
- c. perlu dan/atau tidaknya kamuflase terhadap menara.

Pasal 6

- (1) Kriteria penentuan kebutuhan menara pada kawasan lindung meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air:
 1. menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri;
 2. khusus pada kawasan hutan lindung, menara disyaratkan harus dengan kamuflase.
 - b. kawasan perlindungan setempat yang berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) (kecuali di taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan):
 1. menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri atau menara tunggal;
 2. khusus pada hutan kota, menara disyaratkan harus dengan kamuflase sesuai ketentuan estetika arsitektur dan keserasian lingkungan setempat.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan yang mencakup budi daya perikanan darat, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri atau teregang.
- (4) Kawasan peruntukan industri, menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal.
- (5) Kawasan peruntukan pariwisata yang mencakup kawasan wisata alam dan kawasan wisata buatan:
 - a. menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal; harus dengan kamuflase sesuai ketentuan estetika arsitektur dan keserasian lingkungan setempat.
- (6) Kawasan peruntukan permukiman yang mencakup :
 - a. permukiman di perkotaan, menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan dengan konstruksi menara mandiri atau tunggal;
 - b. kawasan permukiman di perdesaan, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal.
- (7) Kawasan peruntukan lainnya yang mencakup:
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan, menara dibangun sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan bandar udara, menara dibangun sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait kawasan bandar udara;
 - c. kawasan pelabuhan, menara dibangun sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait kawasan pelabuhan;

- d. kawasan jalan bebas hambatan/jalan layang/jalur kendaraan khusus, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal;
 - e. kawasan jalur kereta api, menara dibangun di atas tanah di ruang milik jalur kereta api dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal;
 - f. kawasan kerahasiaan sangat tinggi, menara dibangun sesuai dengan ketentuan terkait kawasan kerahasiaan sangat tinggi.
- (8) Kriteria penentuan kebutuhan menara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi menara menggunakan prinsip keselarasan fungsi ruang akibat keberadaan menara dan prinsip optimalisasi fungsi menara dalam mendukung kualitas layanan jaringan telekomunikasi untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- (2) Penempatan lokasi menara wajib sesuai dengan zona penempatan menara, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang;
 - b. ketersediaan ruang wilayah yang ada;
 - c. kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah;
 - d. potensi ruang yang tersedia;
 - e. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, dan KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota/estetika, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (2) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah ada dan secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (4) Penentuan kelayakan menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama harus melalui kajian teknis dari Tim yang ditunjuk oleh lembaga teknis daerah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penempatan Lokasi Menara Bersama dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area Menara.

- (2) Dalam hal tidak memenuhinya kapasitas lalu lintas telekomunikasi yang diperlukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Bupati dapat merubah Penempatan Lokasi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap memperhatikan ketentuan Zona Penempatan Lokasi Menara.
- (3) Jarak radius zona penempatan menara yang dapat ditetapkan Bupati paling jauh 300 (tiga ratus) meter dari titik tengah zona penempatan menara.

Bagian Ketiga Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang Daerah.
- (2) Persebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan suatu jaringan telekomunikasi serta aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (4) Menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona yang terletak dalam kawasan yang disesuaikan dengan struktur tata ruang wilayah Kabupaten sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Keempat Penetapan Zona Menara Telekomunikasi

Pasal 10

Zona Penempatan Lokasi Menara berfungsi untuk :

- a. mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak;
- b. menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- c. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- d. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
- e. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
- f. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
- g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- h. meminimalisir gejolak sosial;
- i. meningkatkan citra wilayah;
- j. menyelaraskan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
- k. memudahkan pengawasan dan pengendalian;

- l. mengantisipasi menara telekomunikasi illegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi atau yang berijin;
- m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
- n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area);
- o. sebagai acuan konsep pembangunan Menara yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, baik GSM (*Global System for Mobile Commications*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Acces*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
- p. mendorong efisiensi dan efektivitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antara penyelenggara telekomunikasi;
- q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi; dan
- r. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.

Pasal 11

Zona Penempatan Lokasi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Penyedia Menara

Pasal 12

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Bagian Kedua TP3MTB

Pasal 13

- (1) Guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi bersama di Daerah, Bupati membentuk TP3MTB.
- (2) Tugas TP3MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan menara bersama;
 - b. memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama; dan
 - c. memberikan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 14

- (1) Struktur, fungsi, dan tata kerja TP3MTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Anggota TP3MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri perwakilan satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya terkait dengan pembangunan menara bersama.
- (3) Anggota TP3MTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Menara

Pasal 15

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan warga, dan kesinambungan serta pertumbuhan industri telekomunikasi
- (2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (3) Permohonan pembangunan menara baru di *zona cell plan eksisting* akan diterbitkan oleh pemerintah Daerah setelah seluruh menara eksisting dipergunakan untuk menara bersama sepanjang secara teknis memungkinkan.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, agar di atur juga terkait standard an criteria pemasangan sehingga aspek keamanan, keindahan dan ketertiban tetap terjaga;
- (5) Penempatan antena tidak memerlukan izin.

Pasal 16

Untuk menjamin kemanfaatan menara, Penyedia Menara harus membangun menara dengan ketentuan:

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*covered*), kapasitas, maupun kualitas, dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar; dan
- b. jarak minimum antar menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 17

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

Pasal 18

Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

Standar baku pembangunan Menara Bersama meliputi :

- a. ketinggian menara wajib memperhatikan tata guna lahan secara khusus, yaitu KKOP, area bandar udara (airport), area militer, area wisata dan kawasan kepadatan penduduk yang tinggi;
- b. struktur menara yang dibangun wajib dipersiapkan untuk digunakan sebagai menara bersama dengan konstruksi mampu menampung lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi;
- c. rangka struktur Menara dan pondasi Menara wajib memperhatikan daya dukung menara bersama sebagaimana dimaksud huruf b.

Pasal 20

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, meliputi :

- a. tempat/ *space* penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 21

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Penyedia Jasa Konstruksi yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Penyedia Menara dan/atau Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Kerjasama Pembangunan Menara Bersama

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembangunan menara, Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dituangkan dalam perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sarana Pendukung dan Identitas Hukum Menara

Pasal 24

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum menara;
 - g. penyewa menara;
 - h. izin mendirikan bangunan menara (IMBM)

Bagian Keenam
Desain dan Konstruksi Menara

Pasal 25

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (*monopole*), menara rangka (*self supporting*), dan menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*);
- (2) Desain dan konstruksi dari 3(tiga) jenis menara disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah dan peletakannya);

- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi;
- (2) Pengawasan penyelenggaraan dan pengoperasian menara telekomunikasi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi mengacu pada:
 - a. rencana pembangunan menara sesuai kriteria lokasi menara;
 - b. proses pembangunan menara pada kawasan budi daya dan kawasan lindung yang diperbolehkan yang dilakukan melalui pengecekan terhadap kesesuaian pembangunan menara dengan peraturan zonasi yang berlaku serta ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
 - c. operasional pemanfaatan ruang di sekitar menara.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan menara, masyarakat dapat berperan aktif secara individu atau kelompok dalam rangka :
 - a. pengawasan pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara antara lain melalui pelaporan kepada pemerintah daerah atas penyalahgunaan pemanfaatan ruang untuk menara;
 - b. bekerja sama dengan pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi dalam menciptakan lingkungan aman dan kondusif.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada pejabat yang ditunjuk.

BAB VII PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 29

- (1) Pembangunan Menara harus memiliki IMBM dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MTB;

- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Zona Penempatan Lokasi Menara;
- (3) Setiap pemasangan atau penempatan antena BTS oleh Penyedia Menara atau Pengelola Menara pada Menara Bersama harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 30

- (1) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh IMBM;
- (2) IMBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau konstruksi menara dan masih dipenuhinya seluruh syarat pendirian menara;
- (3) Pemerintah Daerah mengevaluasi kelayakan operasional menara setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- (4) Dalam hal dinyatakan operasional menara tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mencabut IMBM.

Bagian Kedua Syarat

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh IMBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Administratif;
 - b. Persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan Administratif yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. rekomendasi kesesuaian dengan Zona Penempatan Lokasi Menara dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian dan luasan menara) dan Informasi rencana pembangunan Menara Bersama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. bukti status kepemilikan tanah dan bangunan dan/atau perjanjian sewa menyewa;
 - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan khusus;
 - d. identitas penanggung jawab penyelenggara, NPWP, Akte Pendirian Badan Usaha atau perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh instansi terkait;
 - e. izin Gangguan (HO) dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya;
 - f. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) huruf b, wajib diklarifikasi oleh Dinas/Instansi terkait serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara yang meliputi :
 1. situasi;
 2. denah;
 3. tampak;
 4. potongan;
 5. detail; dan
 6. perhitungan struktur.

- b. spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem kontruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin

Pasal 32

IMBM dapat dicabut apabila :

- a. ada permohonan dari pemilik izin;
- b. data-data yang dimohonkan sebagai persyaratan ternyata tidak benar/dipalsukan;
- c. dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi kelayakan; dan/atau
- d. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan.

BAB VIII
Ketentuan Sanksi

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 33

Setiap Penyedia Menara yang telah memiliki IMBM dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama diberikan peringatan secara tertulis apabila melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang diperolehnya;

Pasal 34

- (1) Bupati membekukan IMBM apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak ditindaklanjuti dengan melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan;
- (3) Selama IMBM yang bersangkutan dibekukan, pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan di bawah pengawasan Pemerintah Daerah;
- (4) Jangka waktu pembekuan IMBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan;
- (5) IMBM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Apabila jangka waktu pembekuan IMBM telah berakhir dan pemilik IMBM tidak mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya, Bupati mencabut IMBM.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 36

Seluruh pelaksanaan Sanksi Administratif bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama yang telah memiliki IMBM ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang komunikasi dan informatika atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TP3MTB.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa izin dan tidak sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara dipidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan dan denda 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Atas bangunan menara yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara telekomunikasi atau Pemerintah Daerah.
- (3) Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang dan/atau saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan telah membangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya peraturan ini;
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan dapat diarahkan menjadi Menara bersama dengan ketentuan :
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara;
 - c. secara teknis memungkinkan dijadikan Menara bersama setelah mendapat analisis dan rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait;
 - d. memenuhi syarat Administratif dan Hukum.
- (3) Pengajuan permohonan untuk menjadi Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a di atas, paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku;
- (4) Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- (5) Setiap Menara yang ada di Zona Penempatan Lokasi Menara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas atau jumlah Penyelenggara Telekomunikasi yang dapat ditampung oleh Menara Telekomunikasi Bersama tersebut.
- (6) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama berikutnya yang baru yang sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara, dapat dibangun jika kapasitas atau daya tampung Menara Telekomunikasi Bersama yang sudah ada dinilai sudah tidak memungkinkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juni 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

I. UMUM

Dalam rangka untuk menegakkan Peraturan daerah Kabupaten pasuruan Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wialayah dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi, maka perlu adanya penertiban, penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme perijinan atas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) atau yang lebih dikenal dengan sebutan power operator seluler.

Dengan adanya perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah maka pembangunan BTS harus selaras dengan tata ruang yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan yang terkait dengan menara telekomunikasi akan semakin sulit dipecahkan apabila tidak segera diperhatikan dengan seksama dan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pada saat ini sudah seharusnya dan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah perlu segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama di wilayah Kabupaten Pasuruan sangat diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan yang sudah diamanatkan dalam pemanfaatan ruang.

Pada prinsipnya, materi peraturan daerah ini mengatur beberapa hal, yaitu penataan zona penempatan menara, zona penempatan menara, penataan menara, ketentuan perizinan pembangunan menara, mekanisme perizinan pembangunan menara, pengawasan dan Pengendalian, ketentuan penyidikan, ketentuan sanksi Administrasi dan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dasar pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal sebagaimana tersebut adalah dalam rangka memberikan efektivitas dan efisiensi peraturan daerah. Diharapkan dengan diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah, maka peraturan daerah ini dapat segera diberlakukan.

Sebagai dasar pertimbangan disusunnya peraturan daerah ini adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/ 2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Cukup jelas
- Pasal 37
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 38
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 39
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Pasal 40
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 256